PT Medela Potentia, Tbk
Kantor Pusat
Jalan RS Fatmawati Kav. 33
Cilandak
Jakarta Selatan
Indonesia
www.medela-potentia.com

Alamat Korespondensi
Titan Center Lantai 7
Jalan Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No. 5
Bintaro Jaya Sektor 7
Tangerang Selatan 15424, Indonesia
Telp.: +62 21 7486 4210

KEPUTUSAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS PT MEDELA POTENTIA Tbk TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Keputusan**") ini dibuat pada tanggal 28 November 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (21) Anggaran Dasar PT Medela Potentia Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan RS. Fatmawati Kav. 33, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari:

1. **Stanley CH. Budihardja**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP dengan NIK [redacted], bertempat tinggal di [redacted], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan; dan

2. **Lukas Setia Atmaja**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP dengan NIK [redacted], bertempat tinggal di [redacted], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Dewan Komisaris**").

Dewan Komisaris dengan ini menimbang hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris ("**Komite Audit**").

2. Bahwa sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu), Perseroan wajib memiliki Komite Audit.

Selanjutnya, dengan menandatangani Keputusan ini, Dewan Komisaris secara bulat **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** untuk mengambil keputusan berikut:

1. Membentuk Komite Audit;

2. Mengangkat anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

   Ketua : **Lukas Setia Atmaja**
   Anggota : **Nita Skolastika Ruslim**
   Anggota : **A.I.T. Prasetyantoko**

3. Menetapkan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam Piagam Komite Audit sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

4. Menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam Keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 20 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan ini menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keberatan untuk mengambil keputusan dengan cara ini serta mengakui bahwa Keputusan ini merupakan suatu bentuk pemberitahuan tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan

5. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

DEMIKIANLAH Keputusan ini dibuat dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

PT Medela Potentia Tbk.

Nama	: **Stanley CH. Budihardja**	Nama	: **Lukas Setia Atmaja**
Jabatan	: Komisaris Utama	Jabatan	: Komisaris Independen
Tanggal	: 28 November 2024	Tanggal	: 28 November 2024